



PUTUSAN

Nomor: 66/Pid.B/2015/PN Lbh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Yendra Ode Sula Alias La Yen;**
Tempat Lahir : Desa Buton;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 30 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;

PENAHANAN:

Penyidik : Rutan, sejak tanggal **04 Februari 2015** sampai dengan tanggal **24 Februari 2015**;
Perpanjangan JPU : Rutan, sejak tanggal **25 Februari 2015** sampai dengan tanggal **05 April 2015**;
Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal **30 Maret 2015** sampai dengan tanggal **18 April 2015**;
Majelis Hakim : Rutan, sejak tanggal **07 April 2015** sampai dengan tanggal **06 Mei 2015**;
Perpanjangan KPN : Rutan, sejak tanggal **07 Mei 2015** sampai dengan tanggal **05 Juli 2015**;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Alpius Kobu Kobu, SH**, Advokat/ Pengacara pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha Nomor 66/Pen.Pid/2015/PN Lbh tertanggal 14 April 2015 tentang Penunjukan Penasihat Hukum terhadap Terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 66/Pen.Pid/2015/PN Lbh tanggal 07 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2015/PN Lbh tanggal 07 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli serta keterangan Terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Yendra Ode Sula Alias La Yen**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian*" sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Pasal 354 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yendra Ode Sula Alias La Yen**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok berwarna perak denga merk HARDENET yang terdapat tulisan "AT TOP SECURITY";
 - 1 (satu) buah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan "AT";Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Indra Ode Sula;
4. Menetapkan agar terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha berdasarkan surat dakwaan tertanggal 06 April 2015, Nomor Reg. Perkara: PDM- 22/LBH/Epp.2/03/2015, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Primair:

-----Bahwa ia Terdakwa **Yendra Ode Sula Alias La Yen** secara bersama-sama dengan saksi Indra Ode Sula Alias Indra (perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Rutan Polsek Obi yang terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana sengaja melukai berat orang lain yaitu korban yang bernama La Hami La Ijira yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 korban ditahan di Rutan Polsek Obi karena tersangkut perkara pengrusakan barang berupa Kios dan Parabola milik orang tua terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra dan mengejar kakak terdakwa yaitu saksi Indra Ode Sula Alias Indra dengan menggunakan sebilah parang karena korban menduga keluarga dari terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra yang telah membunuh ayah korban;
- Setelah mendapat informasi tentang perbuatan korban terhadap ayah terdakwa tersebut, lalu terdakwa berangkat dari Desa Buli Karya Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 15 Desember 2014 dan tiba di Kecamatan Obi pada tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 Wit dan menemui saksi Indra Ode Sula Alias Indra, kemudian sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa yang saat itu mengenakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Polri bersama dengan saksi Indra Ode Sula sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Obi yang mengenakan celana Polri dan kaos olahraga mendatangi Mako Polsek Obi, setelah tiba di tempat tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Ode Sula untuk meminjam kunci Ruang Tahanan dengan maksud untuk bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam Ruang Tahanan Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan Gembok, lalu saksi Indra Ode Sula Alias Indra yang saat itu tidak bertugas sebagai Piket Jaga di Polsek Obi tanpa memberitahu atau seijin Petugas Piket Jaga Polsek Obi langsung mengambil sebuah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan AT untuk membuka kunci Gembok Ruang Tahanan Polsek Obi tempat korban ditahan yang saat itu tersimpan dalam Laci Meja Penjagaan Polsek Obi dan menyerahkan anak kunci tersebut kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menerima anak kunci tersebut dari saksi Indra Ode Sula Alias Indra, terdakwa langsung menuju ke Ruang Tahanan Polsek Obi tempat dimana korban ditahan dan terdakwa membuka pintu Ruang Tahanan tersebut dengan menggunakan anak kunci tersebut, setelah pintu Ruang Tahanan sudah terbuka, lalu terdakwa langsung masuk menemui korban yang saat itu dalam posisi berdiri dan korban saat itu dalam keadaan sehat, lalu terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi dan dengan tenaga yang kuat langsung memukul korban secara berulang-ulang kali mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, setelah korban berdiri terdakwa menendang dengan kaki kiri terdakwa yang menggunakan sepatu Lars sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang kering kaki kanan korban sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban dan terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban dan dengan kepalan tangan kiri terdakwa mengenai rusuk kanan korban, dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban sehingga korban lemas dan meminta maaf kepada terdakwa dengan mengulurkan tangan korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghukum korban dalam posisi berdiri dengan menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, selanjutnya terdakwa keluar dari Ruang Tahanan tempat korban ditahan;
- Perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban La Hami La Ijira mengalami rasa sakit dan luka-luka berupa: memar pada dada dan ditekan terasa nyeri, memar pada pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri, memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, sebagaimana Hasil Pemeriksaan sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 008/812/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirda Alkatiri selaku dokter pada Puskesmas Laiwui;
- Setelah perbuatan terdakwa tersebut, korban terus mengalami sakit pada bagian tubuhnya sehingga pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 Wit korban dikeluarkan dari tahanan dan dipulangkan ke rumahnya, saat tiba dirumahnya korban mengalami pingsan sampai pada malam hari baru korban sadarkan diri dan korban mengeluhkan bahwa korban mengalami sakit dibagian rusuk kanan dan rusuk kiri serta bagian dada setelah dipukul oleh terdakwa dan pada akhirnya korban meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dalam perjalanan pulang dari kebunnya pada tanggal 06 Januari 2015;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VeR/006-Mt/I/2015/Forensik-Dokpol tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mauluddin, SH, MH, M.Kes, Sp.F selaku dokter Spesialis Forensik dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, hasil pemeriksaan terhadap korban La Hami La Ijira antara lain ditemukan jejas memar intravital (trauma tumpul saat korban masih hidup) pada daerah permukaan tulang rusuk kanan bagian depan sisi luar (tulang rusuk VIII, IX, X) ukuran 3,4 cm x 3,2 cm, sesuai jejas resapan darah intravital pada kulit dalam bagian dada kanan sisi luar dan ditemukan tanda-tanda pembengkakan jantung (cardiomegali) dengan plak penyumbatan pada pembuluh darah jantung dan perlemakan jantung (gambaran infark miokard akut), dengan kesimpulan antara lain: ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dengan luka derajat sedang pada daerah dada kanan korban akibat kekerasan/ trauma tumpul dan penyebab kematian korban adalah serangan jantung mendadak akibat penyakitjantung;

-----Perbuatan Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsida:

-----Bahwa ia Terdakwa **Yendra Ode Sula Alias La Yen** secara bersama-sama dengan saksi Indra Ode Sula Alias Indra (perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Rutan Polsek Obi yang terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang lain yaitu korban yang bernama La Hami La Ijira yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 korban ditahan di Rutan Polsek Obi karena tersangkut perkara pengrusakan barang berupa Kios dan Parabola milik orang tua terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra dan mengejar kakak terdakwa yaitu saksi Indra Ode Sula Alias Indra dengan menggunakan sebilah parang karena korban menduga keluarga dari terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra yang telah membunuh ayah korban;
- Setelah mendapat informasi tentang perbuatan korban terhadap ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, lalu terdakwa berangkat dari Desa Buli Karya Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 15 Desember 2014 dan tiba di Kecamatan Obi pada tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 Wit dan menemui saksi Indra Ode Sula Alias Indra, kemudian sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa yang saat itu mengenakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Polri bersama dengan saksi Indra Ode Sula sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Obi yang mengenakan celana Polri dan kaos olahraga mendatangi Mako Polsek Obi, setelah tiba di tempat tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Ode Sula untuk meminjam kunci Ruang Tahanan dengan maksud untuk bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam Ruang Tahanan Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan Gembok, lalu saksi Indra Ode Sula Alias Indra yang saat itu tidak bertugas sebagai Piket Jaga di Polsek Obi tanpa memberitahu atau seijin Petugas Piket Jaga Polsek Obi langsung mengambil sebuah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan AT untuk membuka kunci Gembok Ruang Tahanan Polsek Obi tempat korban ditahan yang saat itu tersimpan dalam Laci Meja Penjagaan Polsek Obi dan menyerahkan anak kunci tersebut kepada terdakwa;

- Setelah menerima anak kunci tersebut dari saksi Indra Ode Sula Alias Indra, terdakwa langsung menuju ke Ruang Tahanan Polsek Obi tempat dimana korban ditahan dan terdakwa membuka pintu Ruang Tahanan tersebut dengan menggunakan anak kunci tersebut, setelah pintu Ruang Tahanan sudah terbuka, lalu terdakwa langsung masuk menemui korban yang saat itu dalam posisi berdiri dan korban saat itu dalam keadaan sehat, lalu terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi dan dengan tenaga yang kuat langsung memukul korban secara berulang-ulang kali mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, setelah korban berdiri terdakwa menendang dengan kaki kiri terdakwa yang menggunakan sepatu Lars sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang kering kaki kanan korban sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban dan terdakwa memukul dengan menggunakan kepala tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban dan dengan kepala tangan kiri terdakwa mengenai rusuk kanan korban, dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban sehingga korban lemas dan meminta maaf kepada terdakwa dengan mengulurkan tangan korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghukum korban dalam posisi berdiri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, selanjutnya terdakwa keluar dari Ruang Tahanan tempat korban ditahan;

- Perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban La Hami La Ijira mengalami rasa sakit dan luka-luka berupa: memar pada dada dan ditekan terasa nyeri, memar pada pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri, memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, sebagaimana Hasil Pemeriksaan sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 008/812/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirda Alkatiri selaku dokter pada Puskesmas Laiwui;
- Setelah perbuatan terdakwa tersebut, korban terus mengalami sakit pada bagian tubuhnya sehingga pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 Wit korban dikeluarkan dari tahanan dan dipulangkan ke rumahnya, saat tiba dirumahnya korban mengalami pingsan sampai pada malam hari baru korban sadarkan diri dan korban mengeluhkan bahwa korban mengalami sakit dibagian rusuk kanan dan rusuk kiri serta bagian dada setelah dipukul oleh terdakwa dan pada akhirnya korban meninggal dunia saat dalam perjalanan pulang dari kebunnya pada tanggal 06 Januari 2015;
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VeR/006-Mt/I/2015/Forensik-Dokpol tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mauluddin, SH, MH, M,Kes, Sp.F selaku dokter Spesialis Forensik dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, hasil pemeriksaan terhadap korban La Hami La Ijira antara lain ditemukan jejas memar intravital (trauma tumpul saat korban masih hidup) pada daerah permukaan tulang rusuk kanan bagian depan sisi luar (tulang rusuk VIII, IX, X) ukuran 3,4 cm x 3,2 cm, sesuai jejas resapan darah intravital pada kulit dalam bagian dada kanan sisi luar dan ditemukan tanda-tanda pembengkakan jantung (cardiomegali) dengan plak penyumbatan pada pembuluh darah jantung dan perlemakan jantung (gambaran infark miokard akut), dengan kesimpulan antara lain: ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dengan luka derajat sedang pada daerah dada kanan korban akibat kekerasan/ trauma tumpul dan penyebab kematian korban adalah serangan jantung mendadak akibat penyakit jantung;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Lebih Subsidair:

-----Bahwa ia Terdakwa **Yendra Ode Sula Alias La Yen** secara bersama-sama dengan saksi Indra Ode Sula Alias Indra (perkaranya diajukan penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Rutan Polsek Obi yang terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang lain yaitu korban yang bernama La Hami La Ijira, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 korban ditahan di Rutan Polsek Obi karena tersangkut perkara pengrusakan barang berupa Kios dan Parabola milik orang tua terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra dan mengejar kakak terdakwa yaitu saksi Indra Ode Sula Alias Indra dengan menggunakan sebilah parang karena korban menduga keluarga dari terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra yang telah membunuh ayah korban;
- Setelah mendapat informasi tentang perbuatan korban terhadap ayah terdakwa tersebut, lalu terdakwa berangkat dari Desa Buli Karya Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 15 Desember 2014 dan tiba di Kecamatan Obi pada tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 Wit dan menemui saksi Indra Ode Sula Alias Indra, kemudian sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa yang saat itu mengenakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Polri bersama dengan saksi Indra Ode Sula sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Obi yang mengenakan celana Polri dan kaos olahraga mendatangi Mako Polsek Obi, setelah tiba di tempat tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Ode Sula untuk meminjam kunci Ruang Tahanan dengan maksud untuk bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam Ruang Tahanan Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan Gembok, lalu saksi Indra Ode Sula Alias Indra yang saat itu tidak bertugas sebagai Piket Jaga di Polsek Obi tanpa memberitahu atau seijin Petugas Piket Jaga Polsek Obi langsung mengambil sebuah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan AT untuk membuka kunci Gembok Ruang Tahanan Polsek Obi tempat korban ditahan yang saat itu tersimpan dalam Laci Meja Penjagaan Polsek Obi dan menyerahkan anak kunci tersebut kepada terdakwa;
- Setelah menerima anak kunci tersebut dari saksi Indra Ode Sula Alias Indra, terdakwa langsung menuju ke Ruang Tahanan Polsek Obi tempat dimana korban ditahan dan terdakwa membuka pintu Ruang Tahanan tersebut dengan menggunakan anak kunci tersebut, setelah pintu Ruang Tahanan sudah terbuka, lalu terdakwa langsung masuk menemui korban yang saat itu dalam posisi berdiri dan korban saat itu dalam keadaan sehat, lalu terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi dan dengan tenaga yang kuat langsung memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban secara berulang-ulang kali mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, setelah korban berdiri terdakwa menendang dengan kaki kiri terdakwa yang menggunakan sepatu Lars sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang kering kaki kanan korban sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban dan terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban dan dengan kepalan tangan kiri terdakwa mengenai rusuk kanan korban, dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban sehingga korban lemas dan meminta maaf kepada terdakwa dengan mengulurkan tangan korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghukum korban dalam posisi berdiri dengan menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, selanjutnya terdakwa keluar dari Ruang Tahanan tempat korban ditahan;

- Perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban La Hami La Ijira mengalami rasa sakit dan luka-luka berupa: memar pada dada dan ditekan terasa nyeri, memar pada pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri, memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, sebagaimana Hasil Pemeriksaan sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 008/812/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirda Alkatiri selaku dokter pada Puskesmas Laiwui;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

-----ATAU-----

KEDUA:

Primair:

-----Bahwa ia Terdakwa **Yendra Ode Sula Alias La Yen**, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Rutan Polsek Obi yang terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu korban yang bernama La Hami La Ijira yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 korban ditahan di Rutan Polsek Obi karena tersangkut perkara pengrusakan barang berupa Kios dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parabola milik orang tua terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra dan mengejar kakak terdakwa yaitu saksi Indra Ode Sula Alias Indra dengan menggunakan sebilah parang karena korban menduga keluarga dari terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra yang telah membunuh ayah korban;

- Setelah mendapat informasi tentang perbuatan korban terhadap ayah terdakwa tersebut, lalu terdakwa berangkat dari Desa Buli Karya Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 15 Desember 2014 dan tiba di Kecamatan Obi pada tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 Wit dan menemui saksi Indra Ode Sula Alias Indra, kemudian sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa yang saat itu mengenakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Polri bersama dengan saksi Indra Ode Sula sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Obi yang mengenakan celana Polri dan kaos olahraga mendatangi Mako Polsek Obi, setelah tiba di tempat tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Ode Sula untuk meminjam kunci Ruang Tahanan dengan maksud untuk bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam Ruang Tahanan Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan Gembok, lalu saksi Indra Ode Sula Alias Indra mengambil sebuah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan AT untuk membuka kunci Gembok Ruang Tahanan Polsek Obi tempat korban ditahan yang saat itu tersimpan dalam Laci Meja Penjagaan Polsek Obi dan menyerahkan anak kunci tersebut kepada terdakwa;
- Setelah menerima anak kunci tersebut dari saksi Indra Ode Sula Alias Indra, terdakwa langsung menuju ke Ruang Tahanan Polsek Obi tempat dimana korban ditahan dan terdakwa membuka pintu Ruang Tahanan tersebut dengan menggunakan anak kunci tersebut, setelah pintu Ruang Tahanan sudah terbuka, lalu terdakwa langsung masuk menemui korban yang saat itu dalam posisi berdiri dan korban saat itu dalam keadaan sehat, lalu terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi dan dengan tenaga yang kuat langsung memukul korban secara berulang-ulang kali mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, setelah korban berdiri terdakwa menendang dengan kaki kiri terdakwa yang menggunakan sepatu Lars sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang kering kaki kanan korban sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban dan terdakwa memukul dengan menggunakan kepala tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban dan dengan kepala tangan kiri terdakwa mengenai rusuk kanan korban, dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban sehingga korban lemas dan meminta maaf kepada terdakwa dengan mengulurkan tangan korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghukum korban dalam posisi berdiri dengan menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, selanjutnya terdakwa keluar dari Ruang Tahanan tempat korban ditahan;

- Perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban La Hami La Ijira mengalami rasa sakit dan luka-luka berupa: memar pada dada dan ditekan terasa nyeri, memar pada pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri, memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, sebagaimana Hasil Pemeriksaan sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 008/812/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirda Alkatiri selaku dokter pada Puskesmas Laiwui;
- Setelah perbuatan terdakwa tersebut, korban terus mengalami sakit pada bagian tubuhnya sehingga pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 Wit korban dikeluarkan dari tahanan dan dipulangkan ke rumahnya, saat tiba dirumahnya korban mengalami pingsan sampai pada malam hari baru korban sadarkan diri dan korban mengeluhkan bahwa korban mengalami sakit dibagian rusuk kanan dan rusuk kiri serta bagian dada setelah dipukul oleh terdakwa dan pada akhirnya korban meninggal dunia saat dalam perjalanan pulang dari kebunnya pada tanggal 06 Januari 2015;
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VeR/006-Mt/I/2015/Forensik-Dokpol tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mauluddin, SH, MH, M.Kes, Sp.F selaku dokter Spesialis Forensik dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, hasil pemeriksaan terhadap korban La Hami La Ijira antara lain ditemukan jejas memar intravital (trauma tumpul saat korban masih hidup) pada daerah permukaan tulang rusuk kanan bagian depan sisi luar (tulang rusuk VIII, IX, X) ukuran 3,4 cm x 3,2 cm, sesuai jejas resapan darah intravital pada kulit dalam bagian dada kanan sisi luar dan ditemukan tanda-tanda pembengkakan jantung (cardiomegali) dengan plak penyumbatan pada pembuluh darah jantung dan perlemakan jantung (gambaran infark miokard akut), dengan kesimpulan antara lain: ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dengan luka derajat sedang pada daerah dada kanan korban akibat kekerasan/ trauma tumpul dan penyebab kematian korban adalah serangan jantung mendadak akibat penyakit jantung;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

-----Bahwa ia Terdakwa **Yendra Ode Sula Alias La Yen**, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Rutan Polsek Obi yang terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu korban yang bernama La Hami La Ijira yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 korban ditahan di Rutan Polsek Obi karena tersangkut perkara pengrusakan barang berupa Kios dan Parabola milik orang tua terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra dan mengejar kakak terdakwa yaitu saksi Indra Ode Sula Alias Indra dengan menggunakan sebilah parang karena korban menduga keluarga dari terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra yang telah membunuh ayah korban;
- Setelah mendapat informasi tentang perbuatan korban terhadap ayah terdakwa tersebut, lalu terdakwa berangkat dari Desa Buli Karya Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 15 Desember 2014 dan tiba di Kecamatan Obi pada tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 Wit dan menemui saksi Indra Ode Sula Alias Indra, kemudian sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa yang saat itu mengenakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Polri bersama dengan saksi Indra Ode Sula sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Obi yang mengenakan celana Polri dan kaos olahraga mendatangi Mako Polsek Obi, setelah tiba di tempat tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Ode Sula untuk meminjam kunci Ruang Tahanan dengan maksud untuk bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam Ruang Tahanan Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan Gembok, lalu saksi Indra Ode Sula Alias Indra mengambil sebuah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan AT untuk membuka kunci Gembok Ruang Tahanan Polsek Obi tempat korban ditahan yang saat itu tersimpan dalam Laci Meja Penjagaan Polsek Obi dan menyerahkan anak kunci tersebut kepada terdakwa;
- Setelah menerima anak kunci tersebut dari saksi Indra Ode Sula Alias Indra, terdakwa langsung menuju ke Ruang Tahanan Polsek Obi tempat dimana korban ditahan dan terdakwa membuka pintu Ruang Tahanan tersebut dengan menggunakan anak kunci tersebut, setelah pintu Ruang Tahanan sudah terbuka, lalu terdakwa langsung masuk menemui korban yang saat itu dalam posisi berdiri dan korban saat itu dalam keadaan sehat, lalu terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dalam keadaan emosi dan dengan tenaga yang kuat langsung memukul korban secara berulang-ulang kali mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, setelah korban berdiri terdakwa menendang dengan kaki kiri terdakwa yang menggunakan sepatu Lars sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang kering kaki kanan korban sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban dan terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban dan dengan kepalan tangan kiri terdakwa mengenai rusuk kanan korban, dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban sehingga korban lemas dan meminta maaf kepada terdakwa dengan mengulurkan tangan korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghukum korban dalam posisi berdiri dengan menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, selanjutnya terdakwa keluar dari Ruang Tahanan tempat korban ditahan;

- Perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban La Hami La Ijira mengalami rasa sakit dan luka-luka berupa: memar pada dada dan ditekan terasa nyeri, memar pada pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri, memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, sebagaimana Hasil Pemeriksaan sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 008/812/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirda Alkatiri selaku dokter pada Puskesmas Laiwui;
- Setelah perbuatan terdakwa tersebut, korban terus mengalami sakit pada bagian tubuhnya sehingga pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 Wit korban dikeluarkan dari tahanan dan dipulangkan ke rumahnya, saat tiba dirumahnya korban mengalami pingsan sampai pada malam hari baru korban sadarkan diri dan korban mengeluhkan bahwa korban mengalami sakit dibagian rusuk kanan dan rusuk kiri serta bagian dada setelah dipukul oleh terdakwa dan pada akhirnya korban meninggal dunia saat dalam perjalanan pulang dari kebunnya pada tanggal 06 Januari 2015;
- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VeR/006-Mt/I/2015/Forensik-Dokpol tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mauluddin, SH, MH, M.Kes, Sp.F selaku dokter Spesialis Forensik dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, hasil pemeriksaan terhadap korban La Hami La Ijira antara lain ditemukan jejas memar intravital (trauma tumpul saat korban masih hidup) pada daerah permukaan tulang rusuk kanan bagian depan sisi luar (tulang rusuk VIII, IX, X) ukuran 3,4 cm x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,2 cm, sesuai jejas resapan darah intravital pada kulit dalam bagian dada kanan sisi luar dan ditemukan tanda-tanda pembengkakan jantung (cardiomegali) dengan plak penyumbatan pada pembuluh darah jantung dan perlemakan jantung (gambaran infark miokard akut), dengan kesimpulan antara lain: ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dengan luka derajat sedang pada daerah dada kanan korban akibat kekerasan/ trauma tumpul dan penyebab kematian korban adalah serangan jantung mendadak akibat penyakit jantung;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Lebih Subsidair:

-----Bahwa ia Terdakwa **Yendra Ode Sula Alias La Yen**, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Rutan Polsek Obi yang terletak di Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu korban yang bernama La Hami La Ijira, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 korban ditahan di Rutan Polsek Obi karena tersangkut perkara pengrusakan barang berupa Kios dan Parabola milik orang tua terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra dan mengejar kakak terdakwa yaitu saksi Indra Ode Sula Alias Indra dengan menggunakan sebilah parang karena korban menduga keluarga dari terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra yang telah membunuh ayah korban;
- Setelah mendapat informasi tentang perbuatan korban terhadap ayah terdakwa tersebut, lalu terdakwa berangkat dari Desa Buli Karya Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 15 Desember 2014 dan tiba di Kecamatan Obi pada tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 Wit dan menemui saksi Indra Ode Sula Alias Indra, kemudian sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa yang saat itu mengenakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Polri bersama dengan saksi Indra Ode Sula sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Obi yang mengenakan celana Polri dan kaos olahraga mendatangi Mako Polsek Obi, setelah tiba di tempat tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Ode Sula untuk meminjam kunci Ruang Tahanan dengan maksud untuk bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam Ruang Tahanan Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan Gembok, lalu saksi Indra Ode Sula Alias Indra mengambil sebuah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan AT untuk membuka kunci Gembok Ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan Polsek Obi tempat korban ditahan yang saat itu tersimpan dalam Laci Meja Penjagaan Polsek Obi dan menyerahkan anak kunci tersebut kepada terdakwa;

- Setelah menerima anak kunci tersebut dari saksi Indra Ode Sula Alias Indra, terdakwa langsung menuju ke Ruang Tahanan Polsek Obi tempat dimana korban ditahan dan terdakwa membuka pintu Ruang Tahanan tersebut dengan menggunakan anak kunci tersebut, setelah pintu Ruang Tahanan sudah terbuka, lalu terdakwa langsung masuk menemui korban yang saat itu dalam posisi berdiri dan korban saat itu dalam keadaan sehat, lalu terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi dan dengan tenaga yang kuat langsung memukul korban secara berulang-ulang kali mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, setelah korban berdiri terdakwa menendang dengan kaki kiri terdakwa yang menggunakan sepatu Lars sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang kering kaki kanan korban sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban dan terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban dan dengan kepalan tangan kiri terdakwa mengenai rusuk kanan korban, dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban sehingga korban lemas dan meminta maaf kepada terdakwa dengan mengulurkan tangan korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghukum korban dalam posisi berdiri dengan menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, selanjutnya terdakwa keluar dari Ruang Tahanan tempat korban ditahan;
- Perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban La Hami La Ijira mengalami rasa sakit dan luka-luka berupa: memar pada dada dan ditekan terasa nyeri, memar pada pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri, memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, sebagaimana Hasil Pemeriksaan sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 008/812/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirda Alkatiri selaku dokter pada Puskesmas Laiwui;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. **Saksi Wamuija Alias Ija**, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 Wit di Rutan Polsek Obi Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen telah melakukan pemukulan terhadap Korban La Hami La Ijira;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen karena tinggal sekampung namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan korban karena saksi adalah isteri dari korban La Hami La Ijira;
- Bahwa korban La Hami La Ijira meninggal di Kebun pada tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 Wit;
- Bahwa korban pernah mengeluhkan rasa sakit di bagian rusuk karena pernah dipukul oleh Terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen waktu ditahan di dalam ruang tahanan Polsek Obi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen telah melakukan pemukulan terhadap Korban La Hami La Ijira, namun setelah keluar dari Rutan Polsek Obi korban sendiri yang menceritakan pemukulan yang dialaminya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wit korban La Hami La Ijira mengamuk di rumah orang tua terdakwa dengan merusak kios dan mengejar Indra Ode Sula Alias Indra dengan menggunakan parang karena menduga keluarga Ode Sula yang telah membunuh ayah korban, kemudian sekitar pukul 20.15 Wit Korban La Hami La Ijira dijemput oleh 2 (dua) orang anggota Polri di rumahnya untuk dibawa ke ruang tahanan Kantor Polsek Obi. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan hari Rabu tanggal 21 Desember 2014 saksi datang setiap hari menjenguk korban di Kantor Polsek Obi dengan membawa makanan serta pakaian untuk korban. Saat dijemuk korban mengeluhkan rasa sakit karena pada malam hari korban dipukuli oleh anggota Polri. Pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 korban kemudian dikeluarkan dari Rutan dan dipulangkan ke rumahnya, namun sampai di rumah korban langsung pingsan tidak sadarkan diri. Saksi bersama Sdr. Junaidi, Sdr. La Husen dan Sdri. Wasana menanyakan kepada korban *"bikin apa kamu sampai begitu?"* korban kemudian

Page 16 of 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dengan isyarat bahwa bagian rusuk kiri dan kanannya sakit karena dipukul oleh anggota Polri, saksi kemudian bertanya *"siapa yang pukul?"* lalu korban menjawab dengan menunjukkan arah rumah Anggota Polri yaitu Yendra Ode Sula Alias La Yen kemudian saksi memastikan dengan menyebut nama nama Indra namun korban menjawab *"adiknya Sdr. La Yen"*. Saksi kemudian mengobati korban dengan cara tradisional;

- Bahwa korban orangnya bisu sehingga hanya menjawab dengan Bahasa isyarat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 Wit saksi bersama korban pergi ke kebun yang terletak di belakang kampung Desa Buton Kecamatan Obi, sesampainya di kebun korban mengecek pagar kebun tersebut. Setelah mengecek pagar korban kemudian memotong pisang dan membawanya ke rumah kebun. Beberapa saat kemudian korban mengeluhkan seluruh badannya sakit, saksi kemudian mengajak korban pulang ke rumah, namun sampai di perbatasan kebun korban kemudian jatuh tersungkur di tanah. Saksi kemudian mengangkat kepala korban dan meletakkannya di pahanya. Korban sempat mengeluhkan rasa sakit di dadanya sebelum akhirnya meninggal dunia. Saksi kemudian berteriak meminta tolong sampai ada 3 (tiga) orang masyarakat sekitar yang menolong dan membantu saksi membawa korban ke kampung;
- Bahwa korban La Hami La Ijira ditahan di Rutan Polsek Obi karena pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 korban mengamuk di rumah orangtua Terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen dan merusak warung milik Sdr. La Ode Sula serta mengejar Sdr. Indra Ode Sula Alias Indra dengan menggunakan sepeda motor dan membawa sebuah parang;
- Bahwa korban saat itu dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman keras. Korban melakukan hal tersebut karena adanya rasa dendam karena pada tahun 1994 keluarga La Ode Sula yaitu keluarga terdakwa pernah memotong dengan parang orangtua korban sampai meninggal dunia;
- Bahwa pada saat keluar dari tahanan Polsek Obi, saksi melihat korban mengalami luka memar kebiru-biruan di bagian kedua tangan, rusuk bagian kanan, tulang kering kedua kaki, bagian belakang badan dan pipi sebelah kanan, korban juga mengeluhkan rasa sakit di rusuk dan dada;
- Bahwa Korban La Hami La Ijira ditahan di ruang tahanan Polsek Obi sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan 26 Desember 2014;
- Bahwa sebelum ditahan di Rutan Polsek Obi kondisi Korban La Hami La Ijira sehat dan tidak ada luka apapun ditubuhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban dikeluarkan dari tahanan Polsek Obi, korban masih sempat beraktifitas yaitu pergi ke kebun, namun sudah tidak sehat seperti biasanya bahkan harus dipapah karena sangat lemas;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Basir La Nurdin Alias Basten, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 Wit di Rutan Polsek Obi Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen telah melakukan pemukulan terhadap Korban La Hami La Ijira;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri di Polsek Obi yang pada saat terjadinya pemukulan sedang melaksanakan tugas piket;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen dan Sdr. Indra Ode Sula Alias Indra namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Korban La Hami La Ijira ditahan di ruang tahanan Polsek Obi sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan 26 Desember 2014 karena telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan yaitu korban mengamuk di rumah orangtua Terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen dan merusak warung milik Sdr. La Ode Sula serta mengejar Sdr. Indra Ode Sula Alias Indra menggunakan sepeda motor dan membawa sebuah parang;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 20.00 Wit, saksi diperintahkan untuk mengecek keberadaan korban La Hami La Ijira karena telah dipanggil menghadap ke Polsek untuk memberikan keterangan mengenai pengrusakan yang telah dilakukan, kemudian saksi bertemu dengan korban di rumahnya dan selanjutnya bersama-sama ke Polsek Obi dan selanjutnya menghadapkan kepada Kapolsek Obi, kemudian saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada keesokan harinya saat saksi sedang piket jaga kemudian mengecek tahanan dan melihat korban La Hami La Ijira, sehingga baru pada saat itu mengetahui bahwa korban sedang ditahan dan saat itu saksi melihat hanya korban sendiri yang berada dalam satu sel tahanan;
- Bahwa saat itu ada dua orang tahanan dalam sel Polsek Obi, namun dalam ruang tahanan yang terpisah;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 saksi melaksanakan tugas jaga piket bersama Sdr. Brigpol Maulana Hadi di Mako Polsek Obi selama 1x24 jam yaitu mulai pukul 20.00 Wit sampai dengan tanggal 17 Desember 2014 pukul 08.00 Wit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu sekitar pukul 20.00 Wit saat saksi tiba di Mako Polsek Obi, disana sudah ada Brigpol Maulana Hadi yang sedang melakukan perbaikan BAP Laka lantas, Brigpol Indra Ode Sula, Terdakwa Brigpol Yendra Ode Sula dan Sdr. Bioma La Rahim;
- Bahwa Brigpol Indra Ode Sula bertugas di Polsek Obi, namun pada saat itu Brigpol Indra Ode Sula tidak melaksanakan tugas jaga (piket), sedangkan Terdakwa Brigpol Yendra Ode Sula bertugas di Polres Halmahera Timur dan tidak melaksanakan tugas jaga;
- Bahwa pada saat itu Brigpol Indra Ode Sula sedang berdiri di lorong masuk ke ruang tahanan, sedangkan Brigpol Yendra Ode Sula sedang berdiri didepan pintu sel tahanan, sementara La Bioma sedang duduk di samping sel tahanan sambil menghisap rokok;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa melakukan pemukulan karena pada saat itu saksi hanya melihat terdakwa sedang berdiri di depan pintu sel tahanan sementara ruang tahanan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saat itu Indra Ode Sula dan Terdakwa Yendra Ode Sula hanya berdiri di depan sel dan tidak melakukan apa-apa sampai saksi meninggalkan mereka di depan sel karena saksi kembali ke meja piket;
- Bahwa saat itu pintu sel sedang dalam keadaan terkunci/ tergembok dan sama sekali tidak ada yang meminta kunci kepada saksi;
- Bahwa biasanya kunci sel tahanan tersimpan di dalam laci meja piket, namun saat itu saksi tidak sempat mengecek apakah kunci ada di dalam meja piket atau ada orang yang telah mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa yaitu Brigpol Yendra Ode Sula bersama Sdr. Brigpol Indra Ode Sula dan Sdr. Bioma La Rahim meninggalkan Mako Polsek Obi sekitar pukul 22.00 Wit;
- Bahwa korban dikeluarkan dari tahanan Polsek Obi pada tanggal 26 Desember 2014 dan saat itu korban dalam keadaan sehat, namun setelah tiba di rumahnya saksi mendengar bahwa korban pingsan dan tidak sadarkan diri, kemudian keesokan harinya dibawa ke Rumah Sakit Umum Obi untuk diperiksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga korban La Hami La Ijira meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa: 1 (satu) buah gembok berwarna perak denga merk HARDENET yang terdapat tulisan "AT TOP SECURITY" dan 1 (satu) buah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan "AT" karena gembok tersebut adalah gembol sel tahanan La Hami La Ijira saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Hamid Buton Alias La Kaduta, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 Wit di Rutan Polsek Obi Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen telah melakukan pemukulan terhadap Korban La Hami La Ijira;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen karena tinggal sekampung namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Baru Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) tahun menjabat sebagai Kepala Desa Baru Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan korban La Hami La Ijira;
- Bahwa Korban La Hami La Ijira ditahan di Rutan Polsek Obi sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan 26 Desember 2014 karena telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan pengrusakan yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 korban mengamuk di rumah orangtua Terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen dan merusak warung milik Sdr. La Ode Sula serta mengejar Sdr. Indra Ode Sula Alias Indra menggunakan sepeda motor dan membawa sebuah parang. Korban saat itu dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman keras dan melakukan hal tersebut karena adanya rasa dendam karena pada tahun 1994 keluarga La Ode Sula yaitu keluarga terdakwa pernah memotong dengan parang orangtua korban sampai meninggal dunia;
- Bahwa saksi yang telah melakukan mediasi di Mako Polsek Obi dengan Indra Ode Sula Alias Indra agar dapat menyelesaikan masalahnya dengan Korban La Hami La Ijira. Korban kemudian membayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Indra Ode Sula Alias Indra dan dikeluarkan dari Rutan Polsek Obi dan dipulangkan ke rumahnya pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014, namun sampai di rumah korban langsung pingsan tidak sadarkan diri;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen telah melakukan pemukulan terhadap Korban La Hami La Ijira, namun setelah keluar dari Rutan Polsek Obi korban sendiri yang menceritakan pemukulan yang dialaminya.
- Bahwa korban pernah mengeluhkan rasa sakit di bagian rusuk karena pernah dipukul oleh Terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan di dalam Rutan Polsek Obi;

- Bahwa saksi membawa korban ke Puskesmas pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 dan melihat korban mengalami luka memar di bagian kedua tangan, memar di kedua tulang kering kaki kanan dan kiri dan memar di bagian pinggang kanan dan kiri kemudian pada bagian dada korban mengeluh sakit;
- Bahwa Korban La Hami La Ijira meninggal di Kebun pada tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 Wit saat korban dan isterinya pergi ke kebun yang terletak di belakang kampung Desa Buton Kecamatan Obi;
- Bahwa sebelum ditahan di Rutan Polsek Obi kondisi Korban La Hami La Ijira sehat dan tidak ada luka apapun ditubuhnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Indra Ode Sula Alias Indra, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 Wit di Rutan Polsek Obi Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen telah melakukan pemukulan terhadap Korban La Hami La Ijira;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri di Polsek Obi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Yendra Ode Sula dan memiliki hubungan keluarga yaitu saksi adalah saudara kandung terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal korban La Hami La Ijira dan masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa korban La Hami La Ijira ditahan di ruang tahanan Polsek Obi sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan 26 Desember 2014 karena telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan pengrusakan yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 korban mengamuk di rumah orangtua terdakwa dan saksi dengan merusak warung milik Sdr. La Ode Sula dan mengejar saksi dengan menggunakan sebuah parang;
- Bahwa korban saat itu dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman keras dan korban melakukan hal tersebut karena adanya rasa dendam karena menduga keluarga La Ode Sula yaitu keluarga terdakwa yang telah membunuh orangtua korban pada tahun 1994;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wit saat saksi sementara mandi, tiba-tiba datang La Hami La Ijira mengamuk dan mendobrak pintu kios, sehingga saksi keluar dan hanya menggunakan handuk kemudian menegur korban La Hami La Ijira "Mou



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu bikin apa?”, namun ternyata La Hami La Ijara berbalik dan mengejar saksi dengan membawa sebilah parang, sehingga saksi berlari menuju rumah Brigpol Basir Lanurdin meminta tolong, dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Obi, kemudian sekitar pukul 20.00 Wit korban La Hami La Ijara diamankan di Polsek Obi;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 Wit, saksi menemui La Hami La Ijara yang sementara ditahan di Polsek Obi dan menayakan kepadanya *“siapa yang menyuruhnya?”* dengan menggunakan bahasa isyarat karena La Hami La Ijara adalah orang bisu, namun saksi tidak mengerti jawabannya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa datang dari Buli Halmahera Timur berkunjung ke Obi bersama isteri dan dua orang anaknya untuk menjenguk keluarga dan mengecek kebenaran kejadian pengrusakan dan pengancaman dengan senjata tajam yang dilakukan korban terhadap saksi;
- Bahwa terdakwa mengetahui kejadian pengrusakan tersebut dari ayahnya Sdr. Ode Sula melalui telepon;
- Bahwa saat itu terdakwa ingin bertemu dengan La Hami La Ijara, sehingga saksi membantu mempertemukan dengan mengantar terdakwa Yendra ke Polsek Obi dan kemudian saksi mengambil kunci ruang tahanan di laci meja pos piket dan menyerahkannya kepada Yendra Ode Sula;
- Bahwa saat itu saksi mengambil kunci dari meja penjagaan tanpa meminta izin dari petugas jaga piket dan saksi mengambil secara diam-diam/sembunyi karena saat itu kebeteulan tidak ada petugas yang duduk di meja piket;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidak piket di Polsek Obi, sehingga saksi datang ke Polsek Obi dengan hanya menggunakan kos olahraga dan celana Polri, sedangkan terdakwa Yendra menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Polri;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa dan saksi berkunjung ke Polsek Obi dan menemui korban di ruang sel tahananannya, kemudian saksi mengambil kunci ruang sel tahanan di laci meja pos piket kemudian memberikannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa membuka pintu sel dan masuk ke dalam ruang tahanan dan melakukan pemukulan kepada korban La Hami La Ijara;
- Bahwa saat itu hanya La Hami La Ijara sendiri yang berada dalam sel tersebut, namun pada sel sebelahnya ada Sdr. Awini Oli yang juga sementara ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena emosi korban telah melakukan pengrusakan terhadap warung milik ayah terdakwa dan melakukan pengancaman dengan senjata tajam terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa Yendra Ode Sula sendiri yang membuka gembok sel menggunakan kunci sel yang telah diberikan oleh saksi sendiri. Setelah pintu sel korban terbuka, Terdakwa Yendra Ode Sula kemudian masuk dan memukul korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan kepalan dan tamparan. Terdakwa menggunakan kepalan tangan sebanyak 4 (empat) kali dan menampar sebanyak 1 (satu) kali. Pukulan pertama menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian rusuk kiri korban, pukulan kedua menggunakan kepalan tangan kiri mengenai rusuk kanan korban, sehingga pada saat itu korban terjatuh dengan posisi terduduk kemudian terdakwa menyuruh korban berdiri dan memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan mengenai dada korban sampai korban mundur dan tersandar di tembok/ dinding sel, kemudian terdakwa kembali memukul korban yang keempat kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai rahang kiri korban dan diikuti dengan tamparan sebanyak satu kali mengenai wajah korban;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban dan hanya berdiri dari jarak sekitar 3 (tiga) meter melihat terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi berdiri sekitar 3 (meter) dari sel tahanan dengan maksud untuk mengawasi kedatangan orang di depan pintu sel;
- Bahwa saksi hanya menyaksikan dan tidak berusaha untuk menghalangi Yendra melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut, saksi bersama Yendra menjemput Bioma La Rahim dirumahnya kemudian datang lagi ke Polsek Obi sekitar pukul 21.00 Wit dan kemudian menginterogasi kepada La Hami La Ijira apakah Bioma yang menyuruhnya atau bukan;
- Bahwa pada malam itu saksi bersama Yendra datang di Polsek Obi sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar pukul 19.30 Wit saksi bersama Yendra Ode Sula, kemudian saksi bersama Yendra menjemput La Bioma dan kembali ke Polsek Obi sekitar pukul 20.30 Wit;
- Bahwa saksi ke Polsek Obi berasama Terdakwa Yendra Ode Sula tanpa izin dari pimpinan dalam hal ini Kapolsek Obi;
- Bahwa saksi juga tidak melaporkan kepada pimpinan mengenai pemukulan yang dilakukan oleh Yendra tersebut;
- Bahwa tujuan saksi bersama Yendra mendatangi La Hami La Ijira di Polsek Obi adalah untuk menanyakan siapa yang menghasut atau menyuruhnya

Page 23 of 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pengrusakan kios milik orang tua saksi, namun ternyata setelah ketemu di tahanan Polsek Obi, terdakwa Yendra emosi dan melakukan pemukulan;

- Bahwa saksi diangkat menjadi Anggota Polri sejak tahun 2006 dan bertugas di Polsek Obi sejak tahun 2010;
- Bahwa pada saat La Hami La Ijira masuk di Rutan Polsek Obi, Sdr. La Hami La Ijira dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada saat La Hami La Ijira dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar pukul 12.00 Wit, saat itu kondisi La Hami La Ijira dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa: 1 (satu) buah gembok berwarna perak denga merk HARDENET yang terdapat tulisan "AT TOP SECURITY" dan 1 (satu) buah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan "AT" yang diperlihatkan di persidangan karena anak kunci gembok tersebut yang saksi serahkan kepada terdakwa untuk membuka gembok pintu sel La Hami La Ijira saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi Awin Loli Alias Awin, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan pada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. La Hami La Ijira, yang mana saudara La Hami La Ijira pernah masuk Rutan Polsek Obi, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa La Hami La Ijira masuk ke Rutan Polsek Obi karena mengejar salah satu Anggota Polsek Obi atas nama Sdr. Indra Ode Sula, kemudian melakukan pengrusakan rumah dan kios milik Anggota Polisi Polsek Obi tersebut dan pada saat Sdr. La Hami La Ijira masuk kedalam Rutan Polsek Obi, ketika itu saksi sudah lebih dulu berada di Rutan Polsek Obi;
- Bahwa Sdr. La Hami La Ijira masuk dalam Rutan Polsek Obi pada Hari Sabtu Tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 20.15 Wit, kemudian berselang 2 (dua) minggu Sdr. La Hami La Ijira dikeluarkan dari dalam Rutan Polsek;
- Bahwa pada saat Sdr. La Hami La Ijira berada di dalam Rutan Polsek Obi, Sdr. La Hami La Ijira mendapat penganiayaan oleh Anggota Polri yang berpakaian Dinas yang saksi kenal bernama Sdr. Yendra Ode Sula Alias La Yen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di dalam ruangan sel yang mana ruangan Sel tersebut berhadapan dengan ruangan Sel yang saksi tempati ;
- Bahwa terdakwa Sdr. Yendra Ode Sula sendiri yang membuka Gembok Sel menggunakan kunci Sel yang dibawa oleh Yendra Ode Sula, kemudian masuk ke dalam Sel dan melakukan penganiayaan tersebut yang dilakukan dan cara terdakwa Yendra Ode Sula menggunakan kepalan tangan sebanyak 4 (empat) kali, dan menggunakan tamparan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pukulan pertama menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bagian rusuk kiri La Hami La Ijira, pukulan kedua menggunakan kepalan tangan kiri mengenai bagian rusuk kanan korban, sehingga pada saat itu korban terjatuh dengan posisi terduduk, kemudian Sdr. Yendra Ode Sula menyuruh Sdr. La Hami La Ijira kembali berdiri dan memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan mengenai dada Sdr. La Hami La Ijira, dan pada saat itu Sdr. La Hami La Ijira terundur dan tersandar di tembok/dinding Sel, kemudian Sdr. Yendra Ode Sula kembali memukul Sdr. La Hami La Ijira yang keempat kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai rahang kiri korban dan diikuti dengan tamparan sebanyak satu kali pada bagian wajah korban;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi duduk di depan pintu Sel saksi yang berhadapan langsung dengan ruangan Sel Sdr. La Hami La Ijira;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, korban tetap berdiri namun saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi korban pada saat itu;
- Bahwa jarak dengan tempat kejadian tersebut kurang lebih 3 (tiga) Meter dan posisi saksi pada saat itu sedang duduk di depan pintu ruangan sel saksi yang mana berhadapan langsung dengan ruangan Sel Sdr. La Hami La Ijira, sedangkan posisi Sdr. Yendra Ode Sula pada saat itu membelakangi pintu Sel Sdr. La Hami La Ijira, dan posisi Sdr. La Hami La Ijira pada saat dianiaya berhadapan langsung dengan Sdr. Yendra Ode Sula, dan pada saat kejadian tersebut terjadi, kondisi ruangan Sel adalah remang-remang;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut terjadi, tidak ada orang lain yang ikut memukul Sdr. La Hami La Ijira akan tetapi yang juga menyaksikan penganiayaan tersebut adalah Indra Ode Sula, yang mana pada saat itu Sdr. Indra Ode Sula berada di depan pintu masuk ruangan tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sdr. Indra Ode Sula hanya berdiri di depan pintu masuk ruangan tahanan sambil menunggu Sdr. Yendra Ode Sula keluar dari dalam Sel La Hami La Ijira;
- Bahwa setelah Sdr. Yendra Ode Sula dan Sdr. Indra Ode Sula pergi meninggalkan Rutan Polsek Obi, tidak lama kemudian kembali lagi Sdr. Yendra Ode Sula dan Sdr. Indra Ode Sula sambil membawa Sdr. Bioma La Rahim kemudian mempertemukan Sdr. Bioma La Rahim dengan La Hami La Ijira;
- Bahwa pada saat Sdr. Yendra Ode Sula dan Indra Ode Sula mempertemukan Sdr. La Bioma dengan Sdr. La Hami La Ijira yang saksi dengar pada saat itu Sdr. Indra Ode Sula menanyakan kepada Sdr. La Hami La Ijira dengan perkataan *"apakah Sdr. Bioma yang mengatakan kalau keluarga Ode Sula yang membunuh ayah La Hami La Ijira"* dan setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa Yendra Ode Sula dan Sdr. Indra Ode Sula bersama-sama dengan Sdr. Bioma La Rahim pergi meninggalkan Sdr. La Hami La Ijira;
- Bahwa Yendra Ode Sula hanya pada malam itu datang bertemu dengan korban La Hami La Ijira;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Indra Ode Sula dan Sdr. Yendra Ode Sula karena tinggal satu kecamatan, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

6. Saksi Bioma La Rahim Alias Edi, keterangannya dibacakan di depan persidangan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan pada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan La Hami La Ijira serta punya hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr. La Hami La Ijira dalam Rutan Polsek Obi ketika saksi dijemput oleh Sdr. Indra Ode Sula dan Sdr. Yendra Ode Sula di rumah saksi sekitar pukul 20.30 Wit, kemudian dibawa ke Kantor Polsek Obi untuk bertemu dengan Sdr. La Hami La Ijira;
- Bahwa pada saat sampai di Polsek Obi, kami bertemu dengan Sdr. Rahman yang mana pada saat itu sedang melaksanakan Piket di Polsek Obi dan ketika tiba di Polsek saksi dan Sdr. Indra Ode Sula masuk ke salah satu ruangan di Polsek Obi dan saat itu saksi tidak mengetahui posisi Sdr. Yendra Ode Sula dimana, namun setelah kurang lebih 1 (satu) Jam, kemudian barulah Sdr. Yendra Ode Sula masuk ke ruangan tersebut;

Page 26 of 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saksi di Intrograsi oleh Sdr. Indra Ode Sula, kemudian sekitar 1 (satu) Jam datang Sdr. Yendra Ode Sula ke dalam ruangan tersebut dan berceritera dengan Sdr. Indra Ode Sula. Setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi disuruh ke ruangan tahanan Polsek Obi, kemudian sekitar pukul 22.30. Wit, namun hari dan tanggal sudah lupa tetapi di Bulan Desember 2014, dan saksi menanyakan kepada Sdr. La Hami La Ijira, siapa yang mengatakan kalau saksi yang memberitahu bahwa keluarga Sdr. La Hami La Ijira dibunuh oleh keluarga Sdr. Indra Ode Sula, kemudian Sdr. La Hami La Ijira menjelaskan bukan saksi yang memberitahu dan ketika itu pintu Sel dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Sdr. La Hami La Ijira sedang berdiri dan memegang perutnya dan dia gemetar, sehingga dari situ saksi menyimpulkan kalau Sdr La Hami La Ijira dalam keadaan sakit;
- Bahwa pada saat saksi di dalam Rutan Polsek Obi bertemu dengan Sdr. La Hami La Ijira, posisi Sdr. Indra Ode Sula berada disebelah kiri saksi dan Terdakwa Yendra Ode Sula berada di sebelah kanan saksi ;
- Bahwa saksi dan Sdr. Indra Ode Sula kembali ke rumah sekitar pukul 23.30 Wit, sementara Terdakwa Yendra Ode Sula saat itu masih berada di Rutan Polsek Obi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan pula ahli yang bernama **Wirda Alkatiri Alias dr. Wirda** yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa ahli adalah dokter PTT di Puskesmas Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa ahli sudah 5 (lima) tahun terangkat sebagai dokter;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dokter adalah melayani dan melakukan pemeriksaan serta pengobatan terhadap kesehatan pasien;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 27 Desember 2014 Korban La Hami La Ijira pernah datang ke puskesmas Laiwui untuk berobat dan ahli sebagai dokter umum yang melakukan pemeriksaan kepada La Hami La Ijira;
- Bahwa saat diperiksa di Puskesmas Laiwui, korban mengalami memar di daerah dada dan pada saat di tekan terasa nyeri, memar pada bagian belakang pergelangan tangan, memar pada kedua tulang kering kaki, memar pada bagian pinggang kiri dan kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang dialami korban adalah disebabkan benda tumpul, yaitu pukulan tangan atau kaki atau benturan benda mati;
- Bahwa korban La Hami La Ijira meninggal pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 dan pada saat korban meninggal, ahli melakukan pemeriksaan luar dan tidak menemukan luka;
- Bahwa ahli tidak mengetahui dengan pasti penyebab kematian korban karena ahli tidak melakukan otopsi terhadap mayat La Hami La Ijira, namun berdasarkan diagnosa yang ahli lakukan, diperkirakan bahwa korban meninggal akibat serangan jantung;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa hasil

Visum Et Repertum yaitu:

1. Visum Et Repertum Nomor: 008/812/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015 atas nama korban La Hami La Ijira yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirda Alkatiri, sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam hasil pemeriksaannya pada pokoknya bahwa pada tanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu empat belas, pukul sebelas lebih tiga puluh menit waktu Indonesia Timur, bertempat di Puskesmas Laiwui, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban datang dalam keadaan sadar baik;
 - Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik dan ditemukan:
 - Ditemukan memar pada dada dan ditekan terasa nyeri;
 - Ditemukan memar pada bagian pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri;
 - Ditemukan memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri;
 - Kesimpulan: *Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lima puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda memar karena benda tumpul.*
2. Visum Et Repertum Nomor: 01/812/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015 atas nama korban La Hami La Ijira yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirda Alkatiri, sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam hasil pemeriksaannya pada pokoknya bahwa pada tanggal enam Januari dua ribu lima belas, pukul sebelas kosong kosong waktu Indonesia Timur, bertempat di Rumah Sakit Umum Obi, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban datang dalam keadaan sudah meninggal;
 - Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik: dicurigai meninggal karena serangan jantung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan: *Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lima puluh tiga tahun, pada pemeriksaan fisik dicurigai meninggal karena serangan jantung;*
3. Visum Et Repertum Nomor: Ver/006-Mt/I/2015/Forensik-Dokpol tertanggal 15 Januari 2015 atas nama korban **La Hami La Ijira** yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Mauluddin M., SH., MH, M.Kes, Sp.F**, sebagai dokter spesialis forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, yang dalam hasil pemeriksaannya pada pokoknya bahwa: Telah dilakukan otopsi (ekshumasi) terhadap mayat seorang yang bernama La Hami La Ijira Alias La Hami pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 15.30 Wit sampai pukul 16.45 Wit, bertempat di Pekuburan Umum Desa Baru Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam hasil pemeriksaan bahwa:
- Panjang mayat 168 cm dengan status gizi cukup baik. Mayat dibungkus kain kafan;
 - Kuku mayat dan lebam mayat sulit dinilai karena pembusukan lanjut;
 - Tampak beberapa kulit terklupas post mortem karena proses pembusukan lanjut;
 - Tidak ada luka intravital yang berat pada pemeriksaan tubuh bagian luar (tidak ditemukan luka derajat berat, dan tidak ditemukan luka yang beresiko kematian);
 - Pemeriksaan dalam (bedah mayat):
 1. Daerah kepala: tidak ditemukan patah maupun retak pada tulang tengkorak;
 2. Daerah leher: tidak ditemukan patah maupun retak pada tulang belakang daerah leher;
 3. Daerah dada:
 - a. Tidak ditemukan pendarahan dalam rongga dada;
 - b. Tidak ditemukan patah maupun retak pada tulang dada dan tulang rusuk;
 - c. Ditemukan jejas memar intravital (trauma tumpul saat korban masih hidup) pada daerah permukaan tulang rusuk kanan bagian depan sisi luar (tulang rusuk VIII, IX, X), ukuran 3,4 cm x 3,2 cm, sesuai jejas resapan darah intravital pada kulit dalam bagian dada kanan sisi luar;
 - d. Ditemukan tanda-tanda pembengkakan jantung (cardiomegali) dengan plak penyumbatan pada pembuluh darah jantung dan perlemakan jantung (gambaran infark miokard akut);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Daerah perut: tidak ditemukan perdarahan dalam rongga perut;

• Kesimpulan:

1. Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dengan luka derajat sedang pada derah dada kanan korban akibat kekerasan/ trauma tumpul (dapat sesuai untuk adanya tanda-tanda penganiayaan biasa);
2. Penyebab kematian korban adalah serangan jantung mendadak akibat penyakit jantung (infark miokard akut);
3. Penyebab kematian korban akibat penyakit jantungnya, tidak ada hubungan ataupun tidak ada keterkaitan, dengan jejas memar pada dada kanan korban yang terjadi akibat penganiayaan (kekerasan tumpul yang dialami korban);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa adalah Anggota Polri di Polres Halmahera Timur;
- Bahwa terdakwa mengenal korban La Hami La Ijira dan masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 Wit di Rutan Polsek Obi Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen telah melakukan pemukulan terhadap Korban La Hami La Ijira;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena korban La Hami La Ijira telah merusak warung dan parabola milik orang tua terdakwa dan mengejar kakak terdakwa yaitu Indra Ode Sula dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Korban La Hami La Ijira ditahan di Rutan Polsek Obi sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan 26 Desember 2014 karena telah melakukan pengrusakan dan pengancaman yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 korban mengamuk di rumah orangtua terdakwa dan merusak warung milik Sdr. La Ode Sula serta mengejar Sdr. Indra Ode Sula Alias Indra dengan menggunakan sepeda motor dan membawa sebuah parang. Korban saat itu dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman keras dan melakukan hal tersebut karena adanya rasa dendam karena menduga bahwa pada tahun 1994 keluarga La Ode Sula yaitu keluarga terdakwa pernah memotong dengan parang orangtua korban sampai meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa dan Sdr. Indra Ode Sula datang ke Polsek Obi dan menemui korban di ruang sel tahanannya. Sdr. Indra Ode Sula mengambil kunci ruang sel tahanan korban dan memberikannya kepada Terdakwa Yendra Ode Sula yang kemudian membuka pintu sel tahanan sehingga dapat masuk dan melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saat itu saksi bermaksud melapor ke Polsek Obi karena saksi bertugas di Polsek Buli Halmahera Timur saat itu sedang cuti ke Obi;
- Bahwa Sdr. Indra Ode Sula mengambil kunci ruang tahanan sel korban dari laci pejagaan Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa setelah Sdr. Indra Ode Sula memberikan kunci kepada terdakwa Yendra Ode Sula, Sdr. Indra Ode Sula berdiri menunggu di depan pintu ruang sel tahanan korban yang berjarak 3 (tiga) meter dan masih dapat mendengar teriakan kesakitan korban saat Terdakwa Yendra Ode Sula melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa Yendra Ode Sula sendiri yang membuka gembok sel menggunakan kunci sel yang telah diberikan oleh Sdr. Indra Ode Sula. Setelah pintu sel korban terbuka, Terdakwa Yendra Ode Sula kemudian masuk dan memukul korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan kepalan dan tamparan serta tendangan;
- Bahwa terdakwa memukul korban secara berulang-ulang kali mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, setelah korban berdiri terdakwa menendang dengan kaki kiri terdakwa yang menggunakan sepatu laras sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang kering kaki kanan korban, sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban dan terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban dan dengan kepalan tangan kiri terdakwa mengenai rusuk kanan korban, dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban sehingga korban lemas dan meminta maaf kepada terdakwa dengan mengulurkan tangan korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghukum korban dalam posisi berdiri dengan menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, selanjutnya terdakwa keluar dari Ruang Tahanan tempat korban ditahan;
- Bahwa Terdakwa Yendra Ode Sula melakukan penganiayaan terhadap korban karena emosi korban telah melakukan pengrusakan terhadap warung milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya dan melakukan pengancaman dengan senjata tajam terhadap kakaknya yaitu Sdr. Indra Ode Sula Alias Indra;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah gembok berwarna perak dengan merk HARDENET yang terdapat tulisan "AT TOP SECURITY" dan 1 (satu) buah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan "AT" karena anak kunci gembok tersebut yang diserahkan oleh Indra Ode Sula kepada terdakwa untuk membuka gembok pintu sel La Hami La Ijira saat itu;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang Bukti** berupa: 1 (satu) buah gembok berwarna perak dengan merk HARDENET yang terdapat tulisan "AT TOP SECURITY" dan 1 (satu) buah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan "AT", yang kesemuanya dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 Wit di Rutan Polsek Obi Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen telah melakukan pemukulan terhadap Korban La Hami La Ijira;
- ❖ Bahwa terdakwa adalah Anggota Polri di Polsek Halmahera Timur;
- ❖ Bahwa korban La Hami La Ijira ditahan di Rutan Polsek Obi bahwa Korban La Hami La Ijira ditahan di Rutan Polsek Obi sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan 26 Desember 2014 karena telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 korban mengamuk di rumah terdakwa dan merusak warung milik Sdr. La Ode Sula dan mengejar Sdr. Indra Ode Sula Alias Indra menggunakan sepeda motor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sebuah parang. Korban saat itu dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman keras dan melakukan hal tersebut karena adanya rasa dendam karena korban menduga bahwa pada tahun 1994 keluarga La Ode Sula yaitu keluarga terdakwa pernah memotong dengan parang orangtua korban sampai meninggal dunia;

- ❖ Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa dan Sdr. Indra Ode Sula datang ke Polsek Obi dan menemui korban di ruang sel tahanannya, kemudian Sdr. Indra Ode Sula mengambil kunci ruang sel tahanan korban dan memberikannya kepada Terdakwa Yendra Ode Sula yang kemudian membuka pintu sel tahanan sehingga dapat masuk dan melakukan pemukulan terhadap korban La Hami La Ijira;
- ❖ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 korban ditahan di Rutan Polsek Obi karena tersangkut perkara pengrusakan barang berupa Kios dan Parabola milik orang tua terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra dan mengejar kakak terdakwa yaitu saksi Indra Ode Sula Alias Indra dengan menggunakan sebilah parang karena korban menduga keluarga dari terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra yang telah membunuh ayah korban pada tahun 1994;
- ❖ Bahwa setelah mendapat informasi tentang perbuatan korban terhadap ayah terdakwa tersebut, lalu terdakwa berangkat dari Desa Buli Karya Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 15 Desember 2014 dan tiba di Kecamatan Obi pada tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 Wit dan menemui saksi Indra Ode Sula Alias Indra, kemudian sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa yang saat itu mengenakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Polri bersama dengan saksi Indra Ode Sula sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Obi yang mengenakan celana Polri dan kaos olahraga mendatangi Mako Polsek Obi, dan setelah tiba di tempat tersebut, terdakwa meminta kepada saksi Indra Ode Sula untuk meminjam kunci Ruang Tahanan dengan maksud untuk bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam Ruang Tahanan Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan Gembok, lalu saksi Indra Ode Sula Alias Indra mengambil sebuah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan AT yang saat itu tersimpan dalam Laci Meja Penjagaan Polsek Obi dan menyerahkan anak kunci tersebut kepada terdakwa untuk membuka kunci Gembok Ruang Tahanan Polsek Obi tempat korban ditahan;
- ❖ Bahwa setelah menerima anak kunci tersebut dari saksi Indra Ode Sula Alias Indra, terdakwa langsung menuju ke Ruang Tahanan Polsek Obi tempat dimana korban ditahan dan terdakwa membuka pintu Ruang Tahanan tersebut dengan menggunakan anak kunci tersebut, kemudian setelah pintu Ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan sudah terbuka, lalu terdakwa langsung masuk menemui korban yang saat itu dalam posisi berdiri, lalu terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi dan dengan tenaga yang kuat langsung memukul korban secara berulang-ulang kali mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, setelah korban berdiri terdakwa menendang dengan kaki kiri terdakwa yang menggunakan sepatu laras sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang kering kaki kanan korban, sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban dan terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban dan dengan kepalan tangan kiri terdakwa mengenai rusuk kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban sehingga korban lemas dan meminta maaf kepada terdakwa dengan mengulurkan tangan korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghukum korban dalam posisi berdiri dengan menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, selanjutnya terdakwa keluar dari Ruang Tahanan tempat korban ditahan;

- ❖ Bahwa Sdr. Indra Ode Sula mengambil kunci ruang tahanan sel korban dari laci pejagaan Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan sepi dan tanpa izin dari petugas jaga piket saat itu;
- ❖ Bahwa Terdakwa Yendra Ode Sula melakukan penganiayaan terhadap korban karena emosi korban telah melakukan pengrusakan terhadap warung milik ayahnya dan melakukan pengancaman dengan senjata tajam terhadap kakaknya yaitu Sdr. Indra Ode Sula Alias Indra;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban La Hami La Ijira mengalami rasa sakit dan luka-luka berupa: memar dan nyeri tekan pada dada dan kedua tangan serta pinggang kiri dan kanan serta tulang kering kaki kanan dan kiri. Hal ini bersesuaian pula dengan hasil **Visum Et Repertum** Nomor: 008/812/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015 atas nama korban La Hami La Ijira yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirda Alkatiri, sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam hasil pemeriksaannya pada pokoknya bahwa pada tanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu empat belas, pukul sebelas lebih tiga puluh menit waktu Indonesia Timur, bertempat di Puskesmas Laiwui, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, dengan hasil pemeriksaan: Korban datang dalam keadaan sadar baik dan Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik dan ditemukan: memar pada dada dan ditekan teras nyeri; memar pada bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri; serta memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, dengan kesimpulan bahwa Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lima puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda memar karena benda tumpul;

- ❖ Bahwa setelah dilakukan upaya mediasi antara La Hami La Ijara dengan Indra Ode Sula, kemudian terjadilah perdamaian dimana La Hami La Ijara membayar ganti kerugian kepada Indra Ode Sula akibat kerusakan kios orang tua Indra Ode Sula sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga La Hami La Ijara dikeluarkan dari tahanan Polsek Obi dan dipulangkan ke rumahnya pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014, namun setibanya dirumahnya La Hami La Ijara langsung pingsan (tidak sadarkan diri) beberapa saat. Selanjutnya setelah sadar La Hami La Ijara menceritakan mengenai kejadian pemukulan yang dialaminya saat menjalani tahanan di Polsek Obi;
- ❖ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 La Hami La Ijara dibawah berobat ke Puskesmas Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan dan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada dada dan ditekan terasa nyeri; memar pada bagian pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri; serta memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, sebagaimana hasil **Visum Et Repertum** Nomor: 008/812/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015;
- ❖ Bahwa selanjutnya La Hami La Ijara mendapatkan pengobatan secara tradisional di rumahnya hingga sembuh, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 Wit korban La Hami La Ijara bersama isterinya yang bernama Wamuija Alias Ija pergi ke kebunnya yang terletak di belakang kampung Desa Buton Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan. Sesampainya di kebun, korban mengecek pagar kebun tersebut, kemudian memotong pisang dan membawanya ke rumah kebun. Beberapa saat kemudian korban mengeluhkan seluruh badannya sakit, sehingga isterinya yang bernama Wamuija Alias Ija mengajak korban pulang ke rumah, namun sampai di perbatasan kebun korban kemudian jatuh tersungkur di tanah, sehingga Wamuija Alias Ija mengangkat kepala korban dan meletakkan di pahanya. Korban sempat mengeluhkan rasa sakit di dadanya sebelum akhirnya meninggal dunia;
- ❖ Bahwa berdasarkan keterangan ahli Wirda Alkatiri Alias Irda bahwa kematian korban diduga karena serangan jantung. Hal ini bersesuaian dengan hasil **Visum Et Repertum** Nomor: 01/812/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015 atas nama korban La Hami La Ijara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirda Alkatiri, sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam hasil pemeriksaannya pada pokoknya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal enam januari dua ribu lima belas, pukul sebelas kosong kosong waktu Indonesia Timur, bertempat di Rumah Sakit Umum Obi, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, dengan hasil pemeriksaan: korban datang dalam keadaan sudah meninggal, dan pada korban dilakukan pemeriksaan fisik: dicurigai meninggal karena serangan jantung. Kesimpulan: *Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lima puluh tiga tahun, pada pemeriksaan fisik dicurigai meninggal karena serangan jantung;*

❖ Bahwa berdasarkan hasil **Visum Et Repertum** Nomor: Ver/006-Mt/I/2015/Forensik-Dokpol tertanggal 15 Januari 2015 atas nama korban La Hami La Ijira yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mauluddin M., SH., MH, M.Kes, Sp.F, sebagai dokter spesialis forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, yang dalam hasil pemeriksaannya pada pokoknya bahwa: Telah dilakukan otopsi (ekshumasi) terhadap mayat seorang yang bernama La Hami La Ijira Alias La Hami pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 15.30 Wit sampai pukul 16.45 Wit, bertempat di Pekuburan Umum Desa Baru Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam hasil pemeriksaan bahwa:

- Panjang mayat 168 cm dengan status gizi cukup baik. Mayat dibungkus kain kafan;
- Kuku mayat dan lebam mayat sulit dinilai karena pembusukan lanjut;
- Tampak beberapa kulit terklupas post mortem karena proses pembusukan lanjut;
- Tidak ada luka intravital yang berat pada pemeriksaan tubuh bagian luar (tidak ditemukan luka derajat berat, dan tidak ditemukan luka yang beresiko kematian);
- Pemeriksaan dalam (bedah mayat):
 1. Daerah kepala: tidak ditemukan patah maupun retak pada tulang tengkorak;
 2. Daerah leher: tidak ditemukan patah maupun retak pada tulang belakang daerah leher;
 3. Daerah dada:
 - a. Tidak ditemukan pendarahan dalam rongga dada;
 - b. Tidak ditemukan patah maupun retak pada tulang dada dan tulang rusuk;
 - c. Ditemukan jejas memar intravital (trauma tumpul saat korban masih hidup) pada daerah permukaan tulang rusuk kanan bagian depan sisi luar (tulang rusuk VIII, IX, X), ukuran 3,4 cm x 3,2 cm, sesuai jejas resapan darah intravital pada kulit dalam bagian dada kanan sisi luar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Ditemukan tanda-tanda pembengkakan jantung (cardiomelagi) dengan plak penyumbatan pada pembuluh darah jantung dan perlemakan jantung (gambaran infark miokard akut);

4. Daerah perut: tidak ditemkan perdarahan dalam rongga perut;

• Kesimpulan:

1. Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dengan luka derajat sedang pada daerah dada kanan korban akibat kekerasan/ trauma tumpul (dapat sesuai untuk adanya tanda-tanda penganiayaan biasa);

2. Penyebab kematian korban adalah serangan jantung mendadak akibat penyakit jantung (infark miokard akut);

3. Penyebab kematian korban akibat penyakit jantungnya, tidak ada hubungan ataupun tidak ada keterkaitan, dengan jejas memar pada dada kanan korban yang terjadi akibat penganiayaan (kekerasan tumpul yang dialami korban);

❖ Bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah gembok berwarna perak dengan merk HARDENET yang terdapat tulisan "AT TOP SECURITY" dan 1 (satu) buah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan "AT" karena anak kunci gembok tersebut yang diserahkan oleh Indra Ode Sula kepada terdakwa untuk membuka gembok pintu sel La Hami La Ijira saat itu;

❖ Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

❖ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi yang bersifat alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : - Primair : Melanggar Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
: - Subsidair : Melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
: - Lebih Subsidair : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

----- ATAU -----

Dakwaan Kedua : - Primair : Melanggar Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana;
: - Subsidair : Melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: - Lebih Subsidaire : Melanggar Pasal 351 Ayat (1)
KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kombinasi disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dari dakwaan, yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta yang terbukti di persidangan, dimana menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terbukti di persidangan adalah dakwaan **alternatif kedua** yaitu: Primair: Melanggar Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana; Subsidaire: Melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana; Lebih Subsidaire: Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kedua primair, bilamana dakwaan kedua primair tidak terbukti baru akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair, dan bilamana dakwaan kedua subsidair tidak terbukti baru akan mempertimbangkan dakwaan kedua lebih subsidair;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primair, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja melukai berat orang lain;**
3. **Yang mengakibatkan kematian;**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Yendra Ode Sula Alias La Yen**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*barangsiapa*" dalam pasal ini menurut hemat Majelis **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*opzettelijk*", undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzettelijk*" haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzettelijk*" diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan suatu akibat. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan sengaja*" atau dikenal dengan istilah "*opzettelijk*" yaitu sikap bathin seseorang dimana si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Ketentuan Pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh dengan sempurna sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; kehilangan salah satu panca indera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk penganiayaan berat yakni niat si pembuat harus ditujukan untuk melukai berat, dalam arti bahwa luka berat tersebut haruslah dikehendaki oleh si pembuat. Sementara apabila luka berat tersebut bukan dikehendaki tetapi hanya merupakan akibat dari perbuatan si pembuat, maka hal tersebut dikategorikan penganiayaan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 Wit di Rutan Polsek Obi Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen telah melakukan pemukulan terhadap Korban La Hami La Ijira;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 korban ditahan di Rutan Polsek Obi karena tersangkut perkara pengrusakan barang berupa Kios dan Parabola milik orang tua terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra dan mengejar kakak terdakwa yaitu saksi Indra Ode Sula Alias Indra dengan menggunakan sebilah parang karena korban menduga keluarga dari terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra yang telah membunuh ayah korban pada tahun 1994;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tentang perbuatan korban terhadap ayah terdakwa tersebut, lalu terdakwa berangkat dari Desa Buli Karya Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 15 Desember 2014 dan tiba di Kecamatan Obi pada tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 Wit dan menemui saksi Indra Ode Sula Alias Indra, kemudian sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa yang saat itu mengenakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Polri bersama dengan saksi Indra Ode Sula sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Obi yang mengenakan celana Polri dan kaos olahraga mendatangi Mako Polsek Obi, dan setelah tiba di tempat tersebut, terdakwa meminta kepada saksi Indra Ode Sula untuk meminjam kunci Ruang Tahanan dengan maksud untuk bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam Ruang Tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan Gembok, lalu saksi Indra Ode Sula Alias Indra mengambil sebuah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan AT yang saat itu tersimpan dalam Laci Meja Penjagaan Polsek Obi dan menyerahkan anak kunci tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima anak kunci tersebut dari saksi Indra Ode Sula Alias Indra, terdakwa langsung menuju ke Ruang Tahanan Polsek Obi tempat dimana korban ditahan dan terdakwa membuka pintu Ruang Tahanan dengan menggunakan anak kunci tersebut, kemudian setelah pintu Ruang Tahanan sudah terbuka, lalu terdakwa langsung masuk menemui korban yang saat itu dalam posisi berdiri, lalu terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi dan dengan tenaga yang kuat langsung memukul korban secara berulang-ulang kali mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, kemudian setelah korban berdiri terdakwa menendang dengan kaki kiri terdakwa yang menggunakan sepatu laras sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tulang kering kaki kanan korban, sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban dan terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban dan dengan kepalan tangan kiri terdakwa mengenai rusuk kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban, sehingga korban lemas dan meminta maaf kepada terdakwa dengan mengulurkan tangan korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghukum korban dalam posisi berdiri dengan menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, selanjutnya terdakwa keluar dari Ruang Tahanan tempat korban ditahan;

Menimbang, bahwa Sdr. Indra Ode Sula mengambil kunci ruang tahanan sel korban dari laci pejagaaan Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan sepi dan tanpa izin dari petugas jaga piket saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yendra Ode Sula melakukan penganiayaan terhadap korban karena emosi korban telah melakukan pengrusakan terhadap warung milik ayahnya dan melakukan pengancaman dengan senjata tajam terhadap kakaknya yaitu Sdr. Indra Ode Sula Alias Indra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban La Hami La Ijira mengalami rasa sakit dan luka-luka berupa: memar dan nyeri tekan pada dada dan kedua tangan serta pinggang kiri dan kanan serta tulang kering kaki kanan dan kiri. Hal ini bersesuaian pula dengan hasil **Visum Et Repertum** Nomor: 008/812/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015 atas nama korban La Hami La Ijira yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirda Alkatiri, sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam hasil pemeriksaannya pada pokoknya bahwa pada tanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu empat belas, pukul sebelas lebih tiga puluh menit waktu Indonesia Timur, bertempat di Puskesmas Laiwui, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, dengan hasil pemeriksaan: Korban datang dalam keadaan sadar baik dan Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik dan ditemukan: memar pada dada dan ditekan teras nyeri; memar pada bagian pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri; serta memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, dengan kesimpulan bahwa Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lima puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda memar karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan upaya mediasi antara La Hami La Ijira dengan Indra Ode Sula, kemudian terjadilah perdamaian dimana La Hami La Ijira membayar ganti kerugian kepada Indra Ode Sula akibat kerusakan kios orang tua Indra Ode Sula sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga La Hami La Ijira dikeluarkan dari tahanan Polsek Obi dan dipulangkan ke rumahnya pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014, namun setibanya dirumahnya La Hami La Ijira langsung pingsan (tidak sadarkan diri) beberapa saat. Selanjutnya setelah sadar La Hami La Ijira menceritakan mengenai kejadian pemukulan yang dialaminya saat menjalani tahanan di Polsek Obi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 La Hami La Ijira dibawah berobat ke Puskesmas Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan dan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada dada dan ditekan terasa nyeri; memar pada bagian pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri; serta memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, sebagaimana hasil **Visum Et Repertum** Nomor: 008/812/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya La Hami La Ijira mendapatkan pengobatan secara tradisional di rumahnya hingga sembuh, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 Wit korban La Hami La Ijira bersama isterinya yang bernama Wamuija Alias Ija pergi ke kebunnya yang terletak di belakang kampung Desa Buton Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obi Kabupaten Halmahera Selatan. Sesampainya di kebun, korban mengecek pagar kebun tersebut, kemudian memotong pisang dan membawanya ke rumah kebun. Beberapa saat kemudian korban mengeluhkan seluruh badannya sakit, sehingga isterinya yang bernama Wamuija Alias Ija mengajak korban pulang ke rumah, namun sampai di perbatasan kebun korban kemudian jatuh tersungkur di tanah, sehingga Wamuija Alias Ija mengangkat kepala korban dan meletakkannya di pahanya. Korban sempat mengeluhkan rasa sakit di dadanya sebelum akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Wirda Alkatiri Alias Irida bahwa kematian korban diduga karena serangan jantung. Hal ini bersesuaian dengan hasil **Visum Et Repertum** Nomor: 01/812/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015 atas nama korban La Hami La Ijira yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirda Alkatiri, sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam hasil pemeriksaannya pada pokoknya bahwa pada tanggal enam Januari dua ribu lima belas, pukul sebelas kosong kosong waktu Indonesia Timur, bertempat di Rumah Sakit Umum Obi, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, dengan hasil pemeriksaan: korban datang dalam keadaan sudah meninggal, dan pada korban dilakukan pemeriksaan fisik: dicurigai meninggal karena serangan jantung. Kesimpulan: *Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lima puluh tiga tahun, pada pemeriksaan fisik dicurigai meninggal karena serangan jantung;*

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan hasil **Visum Et Repertum** Nomor: Ver/006-Mt/I/2015/Forensik-Dokpol tertanggal 15 Januari 2015 atas nama korban **La Hami La Ijira** yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Mauluddin M., SH., MH, M.Kes, Sp.F.**, sebagai dokter spesialis forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, yang dalam hasil pemeriksaannya pada pokoknya bahwa: Telah dilakukan otopsi (ekshumasi) terhadap mayat seorang yang bernama La Hami La Ijira Alias La Hami pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 15.30 Wit sampai pukul 16.45 Wit, bertempat di Pekuburan Umum Desa Baru Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam hasil pemeriksaan bahwa:

- Panjang mayat 168 cm dengan status gizi cukup baik. Mayat dibungkus kain kafan;
- Kuku mayat dan lebam mayat sulit dinilai karena pembusukan lanjut;
- Tampak beberapa kulit terklupas post mortem karena proses pembusukan lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada luka intravital yang berat pada pemeriksaan tubuh bagian luar (tidak ditemukan luka derajat berat, dan tidak ditemukan luka yang beresiko kematian);
- Pemeriksaan dalam (bedah mayat):
 1. Daerah kepala: tidak ditemukan patah maupun retak pada tulang tengkorak;
 2. Daerah leher: tidak ditemukan patah maupun retak pada tulang belakang daerah leher;
 3. Daerah dada:
 - a. Tidak ditemukan pendarahan dalam rongga dada;
 - b. Tidak ditemukan patah maupun retak pada tulang dada dan tulang rusuk;
 - c. Ditemukan jejas memar intravital (trauma tumpul saat korban masi hidup) pada daerah permukaan tulang rusuk kanan bagian depan sisi luar (tulang rusuk VIII, IX, X), ukuran 3,4 cm x 3,2 cm, sesuai jejas resapan darah intravital pada kulit dalam bagian dada kanan sisi luar;
 - d. Ditemukan tanda-tanda pembengkakan jantung (cardiomelagi) dengan plak penyumbatan pada pembuluh darah jantung dan perlemakan jantung (gambaran infark miokard akut);
 4. Daerah perut: tidak ditemkan pendarahan dalam rongga perut;
- Kesimpulan:
 1. Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dengan luka derajat sedang pada derah dada kanan korban akibat kekerasan/ trauma tumpul (dapat sesuai untuk adanya tanda-tanda penganiayaan biasa);
 2. Penyebab kematian korban adalah serangan jantung mendadak akibat penyakit jantung (infark miokard akut);
 3. Penyebab kematian korban akibat penyakit jantungnya, tidak ada hubungan ataupun tidak ada keterkaitan, dengan jejas memar pada dada kanan korban yang terjadi akibat penganiayaan (kekerasan tumpul yang dialami korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa meskipun terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen benar telah melakukan pemukulan/ penganiayaan terhadap korban, namun pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan "*penganiayaan berat*" karena terdakwa sama sekali tidak menghendaki adanya luka berat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 90 KUHP. Hal ini terlihat dari cara terdakwa melakukan pemukulan tersebut serta luka-luka yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu meskipun korban La Hami La Ijara meninggal dunia, namun berdasarkan keterangan ahli yang bersesuaian dengan hasil **Visum et Repertum** Nomor Ver/006-Mt/I/2015/Forensik-Dokpol tertanggal 15 Januari 2015 atas nama korban **La Hami La Ijara** yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Mauluddin M., SH., MH, M.Kes, Sp.F**, sebagai dokter spesialis forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya pada pokoknya bahwa penyebab kematian korban adalah serangan jantung mendadak akibat penyakit jantung (infark miokard akut), dan tidak ada hubungan ataupun tidak ada keterkaitan dengan jejas memar pada dada kanan korban yang terjadi akibat penganiayaan (kekerasan tumpul yang dialami korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja melukai berat orang lain” **tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi, maka dakwaan kedua primair penuntut umum harus dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa harus **dibebaskan dari dakwaan kedua primair tersebut;**

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kedua primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair, dimana terdakwa diancam pidana dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**
3. **Yang mengakibatkan kematian;**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barangsiapa” sudah dinyatakan terbukti pada dakwaan kedua primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” dalam pasal ini menurut hemat Majelis **telah terpenuhi;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*opzettelijk*", undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzettelijk*" haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzettelijk*" diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan suatu akibat. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan sengaja*" atau dikenal dengan istilah "*opzettelijk*" yaitu sikap bathin seseorang dimana si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki dan mengetahui atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud dengan "*penganiayaan*" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sehingga dengan demikian yang dimaksud "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sadar untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, tidak dengan maksud yang patut/ melewati batas ambang yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 Wit di Rutan Polsek Obi Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen telah melakukan pemukulan terhadap Korban La Hami La Ijira;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 korban ditahan di Rutan Polsek Obi karena tersangkut perkara pengrusakan barang berupa Kios dan Parabola milik orang tua terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra dan mengejar kakak terdakwa yaitu saksi Indra Ode Sula Alias Indra dengan menggunakan sebilah parang karena korban menduga keluarga dari terdakwa dan saksi Indra Ode Sula Alias Indra yang telah membunuh ayah korban pada tahun 1994;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tentang perbuatan korban terhadap ayah terdakwa tersebut, lalu terdakwa berangkat dari Desa Buli Karya Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 15 Desember 2014 dan tiba di Kecamatan Obi pada tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 Wit dan menemui saksi Indra Ode Sula Alias Indra, kemudian sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa yang saat itu mengenakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Polri bersama dengan saksi Indra Ode Sula sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Obi yang mengenakan celana Polri dan kaos olahraga mendatangi Mako Polsek Obi, dan setelah tiba di tempat tersebut, terdakwa meminta kepada saksi Indra Ode Sula untuk meminjam kunci Ruang Tahanan dengan maksud untuk bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam Ruang Tahanan Polsek Obi yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan Gembok, lalu saksi Indra Ode Sula Alias Indra mengambil sebuah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan AT yang saat itu tersimpan dalam Laci Meja Penjagaan Polsek Obi dan menyerahkan anak kunci tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima anak kunci tersebut dari saksi Indra Ode Sula Alias Indra, terdakwa langsung menuju ke Ruang Tahanan Polsek Obi tempat dimana korban ditahan dan terdakwa membuka pintu Ruang Tahanan dengan menggunakan anak kunci tersebut, kemudian setelah pintu Ruang Tahanan sudah terbuka, lalu terdakwa langsung masuk menemui korban yang saat itu dalam posisi berdiri, lalu terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi dan dengan tenaga yang kuat langsung memukul korban secara berulang-ulang kali mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, kemudian setelah korban berdiri terdakwa menendang dengan kaki kiri terdakwa yang menggunakan sepatu laras sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tulang kering kaki kanan korban, sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan korban dan terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban dan dengan kepalan tangan kiri terdakwa mengenai rusuk kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban, sehingga korban lemas dan meminta maaf kepada terdakwa dengan mengulurkan tangan korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghukum korban dalam posisi berdiri dengan menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, selanjutnya terdakwa keluar dari Ruang Tahanan tempat korban ditahan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban La Hami La Ijira mengalami rasa sakit dan luka-luka berupa: memar dan nyeri tekan pada dada dan kedua tangan serta pinggang kiri dan kanan serta tulang kering kaki kanan dan kiri. Hal ini bersesuaian pula dengan hasil **Visum Et Repertum** Nomor: 008/812/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015 atas nama korban La Hami La Ijira yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirda Alkatiri, sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam hasil pemeriksaannya pada pokoknya bahwa pada tanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu empat belas, pukul sebelas lebih tiga puluh menit waktu Indonesia Timur, bertempat di Puskesmas Laiwui, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, dengan hasil pemeriksaan: Korban datang dalam keadaan sadar baik dan Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik dan ditemukan: memar pada dada dan ditekan terasa nyeri; memar pada bagian pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri; serta memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, dengan kesimpulan bahwa Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lima puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda memar karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yendra Ode Sula melakukan penganiayaan terhadap korban karena emosi korban telah melakukan pengrusakan terhadap warung milik ayahnya dan melakukan pengancaman dengan senjata tajam terhadap kakaknya yaitu Sdr. Indra Ode Sula Alias Indra;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan upaya mediasi antara La Hami La Ijira dengan Indra Ode Sula, kemudian terjadilah perdamaian dimana La Hami La Ijira membayar ganti kerugian kepada Indra Ode Sula akibat kerusakan kios orang tua Indra Ode Sula sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga La Hami La Ijira dikeluarkan dari tahanan Polsek Obi dan dipulangkan ke rumahnya pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelahnya dirumahnya La Hami La Ijara langsung pingsan (tidak sadarkan diri) beberapa saat. Selanjutnya setelah sadar La Hami La Ijara menceritakan mengenai kejadian pemukulan yang dialaminya saat menjalani tahanan di Polsek Obi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 La Hami La Ijara dibawah berobat ke Puskesmas Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan dan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada dada dan ditekan terasa nyeri; memar pada bagian pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri; serta memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, sebagaimana hasil **Visum Et Repertum** Nomor: 008/812/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan kematian:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 Wit di Rutan Polsek Obi Desa Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Yendra Ode Sula Alias La Yen telah melakukan pemukulan terhadap Korban La Hami La Ijira;

Menimbang, bahwa awalnya korban La Hami La Ijira ditahan di Rutan Polsek Obi bahwa Korban La Hami La Ijira ditahan di Rutan Polsek Obi sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan 26 Desember 2014 karena telah melakukan perbuatan pengrusakan dan pengancaman yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 korban mengamuk di rumah terdakwa dan merusak warung milik Sdr. La Ode Sula dan mengejar Sdr. Indra Ode Sula Alias Indra menggunakan sepeda motor dan membawa sebuah parang. Korban saat itu dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman keras dan melakukan hal tersebut karena adanya rasa dendam karena korban menduga bahwa pada tahun 1994 keluarga La Ode Sula yaitu keluarga terdakwa pernah memotong dengan parang orangtua korban sampai meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa dan Sdr. Indra Ode Sula datang ke Polsek Obi dan menemui korban di ruang sel tahananannya, kemudian Sdr. Indra Ode Sula mengambil kunci ruang sel tahanan korban dan memberikannya kepada Terdakwa Yendra Ode Sula yang kemudian membuka pintu sel tahanan sehingga dapat masuk dan melakukan pemukulan terhadap korban La Hami La Ijira;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban secara berulang-ulang kali yang mengenai tubuh korban yaitu dengan menampar mengenai pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri bagian luar sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh, kemudian setelah korban berdiri terdakwa menendang dengan kaki kiri terdakwa yang menggunakan sepatu laras sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tulang kering kaki kanan korban, sehingga korban tersandar di sudut dinding Ruang Tahanan, lalu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan korban dan terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai lengan kiri korban dan dengan kepalan tangan kiri terdakwa mengenai rusuk kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban, sehingga korban lemas dan meminta maaf kepada terdakwa dengan mengulurkan tangan korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghukum korban dalam posisi berdiri dengan menggunakan satu kaki sedangkan satu kaki korban terangkat dari lantai, selanjutnya terdakwa keluar dari Ruang Tahanan tempat korban ditahan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban La Hami La Ijira mengalami rasa sakit dan luka-luka berupa: memar dan nyeri tekan pada dada dan kedua tangan serta pinggang kiri dan kanan serta tulang kering kaki kanan dan kiri. Hal ini bersesuaian pula dengan hasil **Visum Et Repertum** Nomor: 008/812/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015 atas nama korban La Hami La Ijira yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirda Alkatiri, sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam hasil pemeriksaannya pada pokoknya bahwa pada tanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu empat belas, pukul sebelas lebih tiga puluh menit waktu Indonesia Timur, bertempat di Puskesmas Laiwui, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, dengan hasil pemeriksaan: Korban datang dalam keadaan sadar baik dan Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik dan ditemukan: memar pada dada dan ditekan terasa nyeri; memar pada bagian pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri; serta memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, dengan kesimpulan bahwa Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lima puluh tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda memar karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan upaya mediasi antara La Hami La Ijira dengan Indra Ode Sula, kemudian terjadilah perdamaian dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Hami La Ijira membayar ganti kerugian kepada Indra Ode Sula akibat kerusakan kios orang tua Indra Ode Sula sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga La Hami La Ijira dikeluarkan dari tahanan Polsek Obi dan dipulangkan ke rumahnya pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014, namun setibanya dirumahnya La Hami La Ijira langsung pingsan (tidak sadarkan diri) beberapa saat. Selanjutnya setelah sadar La Hami La Ijira menceritakan mengenai kejadian pemukulan yang dialaminya saat menjalani tahanan di Polsek Obi. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 La Hami La Ijira dibawa berobat ke Puskesmas Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan dan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada dada dan ditekan terasa nyeri; memar pada bagian pinggang kiri dan kanan dan ditekan terasa nyeri; serta memar pada tulang kering kanan dan kiri dan ditekan terasa nyeri, sebagaimana hasil **Visum Et Repertum** Nomor: 008/812/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya La Hami La Ijira mendapatkan pengobatan secara tradisional di rumahnya hingga sembuh, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 Wit korban La Hami La Ijira bersama isterinya yang bernama Wamuija Alias Ija pergi ke kebunnya yang terletak di belakang kampung Desa Buton Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan. Sesampainya di kebun, korban mengecek pagar kebun tersebut, kemudian memotong pisang dan membawanya ke rumah kebun. Beberapa saat kemudian korban mengeluhkan seluruh badannya sakit, sehingga isterinya yang bernama Wamuija Alias Ija mengajak korban pulang ke rumah, namun sampai di perbatasan kebun korban kemudian jatuh tersungkur di tanah, sehingga Wamuija Alias Ija mengangkat kepala korban dan meletakkannya di pahanya. Korban sempat mengeluhkan rasa sakit di dadanya sebelum akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Wirda Alkatiri Alias Irda bahwa kematian korban diduga karena serangan jantung. Hal ini bersesuaian dengan hasil **Visum Et Repertum** Nomor: 01/812/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015 atas nama korban La Hami La Ijira yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirda Alkatiri, sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam hasil pemeriksaannya pada pokoknya bahwa pada tanggal enam Januari dua ribu lima belas, pukul sebelas kosong kosong waktu Indonesia Timur, bertempat di Rumah Sakit Umum Obi, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, dengan hasil pemeriksaan: korban datang dalam keadaan sudah meninggal, dan pada korban dilakukan pemeriksaan fisik: dicurigai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal karena serangan jantung. Kesimpulan: *Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lima puluh tiga tahun, pada pemeriksaan fisik dicurigai meninggal karena serangan jantung;*

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan hasil **Visum Et Repertum** Nomor: Ver/006-Mt/I/2015/Forensik-Dokpol tertanggal 15 Januari 2015 atas nama korban La Hami La Ijira yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mauluddin M., SH., MH, M.Kes, Sp.F, sebagai dokter spesialis forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, yang dalam hasil pemeriksaannya pada pokoknya bahwa: Telah dilakukan otopsi (ekshumasi) terhadap mayat seorang yang bernama La Hami La Ijira Alias La Hami pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 15.30 Wit sampai pukul 16.45 Wit, bertempat di Pekuburan Umum Desa Baru Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam hasil pemeriksaan bahwa:

- Panjang mayat 168 cm dengan status gizi cukup baik. Mayat dibungkus kain kafan;
- Kuku mayat dan lebam mayat sulit dinilai karena pembusukan lanjut;
- Tampak beberapa kulit terklupas post mortem karena proses pembusukan lanjut;
- Tidak ada luka intravital yang berat pada pemeriksaan tubuh bagian luar (tidak ditemukan luka derajat berat, dan tidak ditemukan luka yang beresiko kematian);
- Pemeriksaan dalam (bedah mayat):
 1. Daerah kepala: tidak ditemukan patah maupun retak pada tulang tengkorak;
 2. Daerah leher: tidak ditemukan patah maupun retak pada tulang belakang daerah leher;
 3. Daerah dada:
 - a. Tidak ditemukan pendarahan dalam rongga dada;
 - b. Tidak ditemukan patah maupun retak pada tulang dada dan tulang rusuk;
 - c. Ditemukan jejas memar intravital (trauma tumpul saat korban masi hidup) pada daerah permukaan tulang rusuk kanan bagian depan sisi luar (tulang rusuk VIII, IX, X), ukuran 3,4 cm x 3,2 cm, sesuai jejas resapan darah intravital pada kulit dalam bagian dada kanan sisi luar;
 - d. Ditemukan tanda-tanda pembengkakan jantung (cardiomelagi) dengan plak penyumbatan pada pembuluh darah jantung dan perlemakan jantung (gambaran infark miokard akut);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Daerah perut: tidak ditemukan perdarahan dalam rongga perut;

• Kesimpulan:

1. Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dengan luka derajat sedang pada daerah dada kanan korban akibat kekerasan/ trauma tumpul (dapat sesuai untuk adanya tanda-tanda penganiayaan biasa);
2. Penyebab kematian korban adalah serangan jantung mendadak akibat penyakit jantung (infark miokard akut);
3. Penyebab kematian korban akibat penyakit jantungnya, tidak ada hubungan ataupun tidak ada keterkaitan, dengan jejas memar pada dada kanan korban yang terjadi akibat penganiayaan (kekerasan tumpul yang dialami korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa meskipun korban La Hami La Ijara meninggal dunia, namun berdasarkan keterangan ahli yang bersesuaian dengan hasil **Visum et Repertum** Nomor Ver/006-Mt/I/2015/Forensik-Dokpol tertanggal 15 Januari 2015 atas nama korban La Hami La Ijara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mauluddin M., SH., MH, M.Kes, Sp.F, sebagai dokter spesialis forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya pada pokoknya bahwa penyebab kematian korban adalah serangan jantung mendadak akibat penyakit jantung (infark miokard akut), dan tidak ada hubungan ataupun tidak ada keterkaitan dengan jejas memar pada dada kanan korban yang terjadi akibat penganiayaan (kekerasan tumpul yang dialami korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan tersebut di atas menunjukkan bahwa kematian dari korban La Hami La Ijara adalah disebabkan oleh penyakit jantung dan sama sekali bukan akibat langsung dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yendra Ode Sula Alias La Yen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang mengakibatkan kematian” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana tidak terpenuhi, maka dakwaan kedua subsidair penuntut umum harus dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa harus **dibebaskan dari dakwaan kedua subsidair tersebut;**

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kedua subsidair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidaire, dimana terdakwa diancam pidana dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barangsiapa” sudah dinyatakan terbukti pada dakwaan kedua primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” dalam pasal ini menurut hemat Majelis **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” sudah dinyatakan terbukti pada dakwaan kedua subsidair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam unsur kedua dakwaan kedua subsidair tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua lebih subsidair telah terpenuhi, maka dakwaan kedua lebih subsidair tersebut harus dinyatakan **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair penuntut umum dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP diperintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa: 1 (satu) buah gembok berwarna perak denga merk HARDENET yang terdapat tulisan "AT TOP SECURITY", serta 1 (satu) buah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan "AT", oleh barang bukti tersebut disita dari Kepolisian Sektor Obi Kabupaten Halmahera Selatan dan barang bukti tersebut adalah merupakan milik Kepolisian Sektor Obi Kabupaten Halmahera Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 194 Ayat (1) KUHAP selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kepolisian Sektor Obi Kabupaten Halmahera Selatan. Namun demikian oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri yang dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain yaitu korban La Hami La Ijira mengalami luka;
- Terdakwa adalah seorang Anggota Polri yang seharusnya menjadi teladan dalam masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui terus terang dan telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yendra Ode Sula Alias La Yen**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Yendra Ode Sula Alias La Yen**, oleh karena itu dari dakwaan kedua primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Yendra Ode Sula Alias La Yen**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa **Yendra Ode Sula Alias La Yen**, oleh karena itu dari dakwaan kedua subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **Yendra Ode Sula Alias La Yen**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **“Penganiayaan”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yendra Ode Sula Alias La Yen**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok berwarna perak denga merk HARDENET yang terdapat tulisan "AT TOP SECURITY";
 - 1 (satu) buah anak kunci berwarna perak yang terdapat tulisan "AT",Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa Indra Ode Sula Alias Indra;
10. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari **Senin** tanggal **15 Juni 2015** oleh kami: **Kelik Trimargo, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Mustamin, SH.,MH** dan **Bonita Pratiwi Putri , SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **18 Juni 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Usman Solisa,S.AP**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **Bagus Priyo Ayudo, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **MUSTAMIN, SH., MH.**

KELIK TRIMARGO, SH., MH.

2. **BONITA PRATIWI PUTRI, SH.**

Panitera Pengganti

USMAN SOLISA, S.AP